



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA  
BUKIT KERMAN

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketersediaan rumah sakit dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama di daerah yang belum tersedia rumah sakit atau rumah sakit yang telah ada sulit dijangkau akibat kondisi geografis, perlu dibentuk Rumah Sakit Kelas D Pratama;
- b. bahwa untuk pemenuhan ketersediaan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional rumah sakit daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Re publik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA BUKIT KERMAN KABUPATEN KERINCI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Direktur adalah Direktur UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.
8. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
9. Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya diluar jabatan struktural.
11. Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.
- (2) UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

### Bagian Kedua Susunan

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman Kabupaten Kerinci terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Medis
  - d. Seksi Pelayanan Keperawatan;
  - e. Seksi Penunjang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pendukung (Instalasi);
  - h. Komite; dan
  - i. Satuan Pemeriksaan Internal.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Pasal 5

- (1) UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang bidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan Upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan Upaya promotif dan preventif, pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat inap serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pelayanan Medis;
  - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang Medis/non Medis;
  - c. penyelenggaraan pelayanan Gawat Darurat;
  - d. penyelenggaraan pelayanan Keperawatan;
  - e. penyelenggaraan pelayanan Laboratorium;
  - f. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
  - g. penyelenggara pelayanan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - h. penyelenggara pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
  - i. penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif;
  - j. pelaksanaan penyusunan peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan perundangundangan;
  - k. penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Direktur  
Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang bidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian dan pemeriksaan pelaksanaan pelayanan medis;
  - b. pengoordinasian dan pemeriksaan pelayanan penunjang medis/non medis;
  - c. pengoordinasian dan pemeriksaan pelayanan gawat darurat;
  - d. pengoordinasian dan pemeriksaan pelayanan keperawatan;
  - e. pengoordinasian dan pemeriksaan pelayanan laboratorium;
  - f. pemeriksaan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
  - g. pengoordinasian dan pemeriksaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - h. pemeriksaan pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
  - i. pengoordinasian dan pemeriksaan promotif, preventif dan rehabilitatif;
  - j. pemeriksaan pelaksanaan penJrusunan peraturan intemal rumah sakit (hospital bglautsl sesuai ketentuan perundang-undangan);
  - k. pengoordinasian dal pemeriksaan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan;
  - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dan lembaga/instansi terkait;
  - m. pemeriksaan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksaasn ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan kerumah tanggaan;
  - c. pelayanan hukum dan kemitraan;
  - d. pemasaran Rumah Sakit;
  - e. pelayanan kehumasan;
  - f. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi

- g. penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
- h. pengembangan sumber daya manusia;
- i. mengkoordinir kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan didalam/diluar rumah sakit ;
- j. perencanaan anggaran;
- k. perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- l. pelaksanaan kegiatan akuntansi;
- m. pelaksanaan pengelolaan asset dan barang milik daerah dimlingkungan UPTD; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur;

Bagian Keempat  
Seksi Pelayanan Medis  
Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan Medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
  - b. mengkoordinir penyusunan SOP dipelayanan medis;
  - c. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;
  - d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
  - e. penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik pelayanan medis beserta pengadaannya sebagai bahan rencana pengadaan serta penyusunan laporannya ;
  - f. pemantauan dan evaluasi pelayanan; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur.

Bagian Kelima  
Seksi Pelayanan Keperawatan  
Pasal 9

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan keperawatan sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
  - b. mengkoordinir penyusunan SOP Pelayanan Keperawatan;
  - c. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;

- d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang keperawatan;
- e. penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik pelayanan medis beserta pengadaannya sebagai bahan rencana pengadaan serta penyusunan laporannya ;
- f. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Penunjang Pelayanan Medis dan Keperawatan Pasal 10

- (1) Seksi Penunjang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan penunjang Pelayanan Medis dan Keperawatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penunjang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. menyusun rencana operasional dan program kerja di seksi pelayanan penunjang Pelayanan Medis dan Keperawatan ;
  - b. mengkoordinir penyusunan SOP dipelayanan penunjang medis;
  - c. mengkoordinir kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di pelayanan penunjang medis melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan didalam/diluar rumah sakit ;
  - d. mengkoordinir pemeliharaan, perawatan kalibrasi peralatan penunjang Pelayanan Medis dan Keperawatan ;
  - e. mengkoordinir pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
  - f. Penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik penunjang Pelayanan Medis dan Keperawatan beserta pengadaannya sebagai bahan rencana pengadaan serta penyusunan laporannya ;
  - g. menganalisa kebutuhan tenaga penunjang Pelayanan Medis dan Keperawatan berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
  - h. memantau dan mengevaluasi kegiatan pelayanan penunjang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
  - i. melaksanakan Koordinasi kegiatan penunjang Pelayanan Medis dan Keperawatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit; dan



- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh direktur;

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketujuh  
Unit Pendukung

Pasal 12

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di Rumah Sakit pratama kelas D Bukit Kerman.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala unit dalam jabatan fungsional.
- (3) Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit pratama kelas D Bukit Kerman selanjutnya ditetapkan dengan keputusan direktur.

Bagian Kedelapan  
Komite

Pasal 13

- (1) Komite merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit di Rumah Sakit.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur.
- (3) Komite mempunyai tugas membantu direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi.
- (4) Komite dapat membentuk sub komite/panitia yang merupakan kelompok kerja.

- (5) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan direktur.

#### Bagian Kesembilan Satuan Pemeriksaan Internal

##### Pasal 14

- (1) Satuan pemeriksaan internal adalah perangkat internal dirumah sakit pratama kelas D Bukit Kerman yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja.
- (2) Satuan pemeriksaan internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas membantu direktur dalam pemantauan dan pemeriksaan kinerja kegiatan di UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D Bukit Kerman yang mencakup aspek pencapaian hasil program, pertanggung jawaban keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/non medis.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Direktur.

##### Pasal 15

- (1) Rumah sakit dapat membentuk dewan pengawas rumah sakit sesuai peraturan perundang-undang.
- (2) Dewan pengawas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit non struktural yang bersifat independen,ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direktur, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi,wajib menerapkan prinsip koordinasi,integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern dan atau antar unit organisasi lainnya.
- (2) Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Direktur wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas.
- (4) Direktur mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Direktur wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Setiap pimpinan dalam lingkup UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman dan unsur-unsur dibawahnya wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha dan/atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Direktur.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur dapat menunjuk salah seorang dari Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Fungsional Umum dengan memperhatikan kepangkatan untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kepala Seksi.

### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 18

- (1) Direktur, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unsur-unsur lainnya di lingkungan UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan usulan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 19

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Jabatan pada UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah sebagai berikut :

- a. Direktur merupakan jabatan Fungsional.
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Segala Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Kesehatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal **2 Juli** 2024  
Pj. BUPATI KERINCI,



ASRAF

Diundangkan di Siulak  
pada tanggal **2 Juli** 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



ZAINAL EFFENDI

BERITA DARAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024 NOMOR 17

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA  
BUKIT KERMAN KABUPATEN KERINCI**



**KETERANGAN :**

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi